



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

SURAT KEPUTUSAN Nomor : ~~27~~27/SK/RT-UWM/X/2023

TENTANG **SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA MATARAM TAHUN 2023**

Rektor Universitas Widya Mataram :

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 telah ditetapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Universitas Widya Mataram Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA

AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Widya Mataram tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas Ppks) di Lingkungan Universitas Widya Mataram Tahun 2023.
- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Universitas Widya Matara, Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas PPKS-UWM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Rektor Universitas Widya Mataram menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Widya Mataram.
 2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Universitas Widya Mataram.
 3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kepada Rektor Universitas Widya Mataram.



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA

AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus Universitas Widya Mataram.
5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan.
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi.
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS-UWM kepada Rektor Universitas Widya Mataram.
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS-UWM kepada Rektor Universitas Widya Mataram paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKS-UWM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Widya Mataram.


KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Universitas Widya Mataram yang sesuai dan pertanggung jawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 13 Oktober 2023 .

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada Tanggal : 13 Oktober 2023
Rektor

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
NIP. 195712111986011003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Rektor I,II dan III
2. Dekan di lingkungan UWM;
3. Peringgal.



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 227 /SK/RT-UWM/X/2023
Hal : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) di Lingkungan Universitas Widya Mataram Tahun 2023

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYA MATARAM TAHUN 2023

Ketua : Laili Nur Anisah, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Dwi Astuti, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Muryanti, A.Md.
Anggota : Vina Juwitasari, S.Psi.
Tosan Surya Adi, A.Md.
Pramesti Amaliyah
Kasma Manggala

Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada Tanggal : 13 Oktober 2023

Rektor



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

NIP. 195712111986011003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Wakil Rektor I, II dan III*
- 2. Dekan di lingkungan UWM;*
- 3. Peringgal.*